

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian di RSUP Dr. M. Djamil Padang, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa prosedur dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan di RSUP Dr. M. Djamil sudah sesuai dengan Permenkes 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Informasi yang diberikan dalam perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan yaitu mengenai alasan, risiko, tujuan, alternatif lain, prognosis dan biaya dari dilakukannya tindakan kedokteran tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut maka apabila pasien menolak, maka pasien diharuskan mengisi dan menandatangani surat penolakan. Namun jika pasien menyetujui tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter tersebut, maka akan dilaksanakan perjanjian dengan menandatangani formulir persetujuan. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh pasien atau keluarga terdekatnya, dokter yang melakukan tindakan, dokter anastesi (pada tindakan operasi), serta dua orang saksi di antaranya satu dari pihak rumah sakit dan satu dari pihak pasien.
2. Tingkat pemahaman pasien atau keluarga dalam melakukan tindakan persetujuan bedah *sectio casearea* masih rendah Hal tersebut masih dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kurangnya sosialisasi tentang *informed consent*.

Apabila terjadi kesalahan atau wanprestasi di RSUP Dr. M Djamil akibat tidak paham *informed consent* dapat diselesaikan dengan metode pendekatan dan komunikasi secara kekeluargaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit kepada pasien melalui penggantian biaya kerugian atas wanprestasi yang dilakukannya. Namun jika terjadi tuntutan kepada pihak rumah sakit, maka yang menilai suatu tindakan wanprestasi adalah sebuah komite medis.

B. Saran

Pada bagian terakhir ini penulis akan mengajukan beberapa saran dengan harapan bahwa saran ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam menetapkan kebijaksanaan, sehingga dapat mencapai kemajuan yang diharapkan. Adapun saran tersebut antara lain :

1. Dalam hal pemeriksaan terhadap pasien, hendaknya kedua belah pihak saling memberikan informasi secara jelas, antara lain dari pihak pasien memberikan informasi mengenai perkembangan kehamilan dalam pemeriksaan sebelumnya termasuk hasil dari rujukan, sedangkan dari pihak rumah sakit melalui dokter memberikan informasi mengenai diagnosa berdasarkan pemeriksaan dan informasi dari pasien. Hal tersebut akan mempermudah proses pelaksanaan perjanjian jika dibutuhkan tindakan kedokteran tertentu pada pasien operasi bedah *sectio caesarea*.
2. Mengatasi kurangnya tingkat pemahaman pasien atau keluarga terhadap tindakan yang akan dilakukan sehingga menimbulkan kesulitan bagi dokter untuk mengambil keputusan. Cara mengatasinya yaitu dokter dalam memberikan penjelasan mengenai informasi dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Dalam hal tanggung

jawab pihak rumah sakit atas wanprestasi yang dilakukan dokter terhadap pasien melahirkan, hendaknya pihak rumah sakit lebih bersifat terbuka kepada dokter yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan koreksi bagi dokter dalam menjalankan profesinya dan setiap dokter yang melakukan tindakan kedokteran akan lebih mengutamakan kepentingan pasien dan rasa kemanusiaan karena tindakan kedokteran berhubungan dengan penyakit seseorang, terutama pada pasien melahirkan. Hal ini dikarenakan risiko yang dihadapi menyangkut keselamatan pasien dan bayi yang dikandungnya..Berkaitan dengan pergantian formulir persetujuan, hendaknya pihak rumah sakit memberikan kebijakan dengan menetapkan penggunaan formulir yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian tindakan kedokteran.

Rumah Sakit Perlu melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai upaya yang efektif untuk meningkatkan pemahaman pasien dalam dalam melaksanakan persetujuan tindakan operasi bedah *sectio caesarea*. Agar pasien juga memahami rencana tindakan dan upaya-upaya yang dilakukan pihak rumah sakit.